

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR: 104/BAPPEBTI/PER/08/2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN**

**PERDAGANGAN TIMAH BATANGAN UNTUK TUJUAN EKSPOR**

**MELALUI BURSA TIMAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Ekspor Timah, perlu adanya suatu pedoman teknis Perdagangan Ekspor Timah melalui Bursa Timah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan Untuk Tujuan Ekspor Melalui Bursa Timah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2012;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDAGANGAN TIMAH BATANGAN UNTUK TUJUAN EKSPOR MELALUI BURSA TIMAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
2. Bursa Timah adalah pasar timah internasional di Indonesia yang merupakan pasar terorganisir dan bagian dari Bursa Berjangka.
3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
4. Kontrak Timah Batangan adalah suatu bentuk kontrak standar untuk menjual atau membeli Timah Batangan di Bursa Timah.
5. Penjual dan Pembeli adalah perusahaan Anggota Bursa Berjangka dan Anggota Lembaga Kliring Berjangka yang hanya melakukan transaksi untuk diri sendiri dan kelompok usahanya.

6. Lembaga Kliring Timah adalah Lembaga Kliring Berjangka yang menyediakan dan menyelenggarakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Timah Batangan di Bursa Timah.
7. Pengelola Tempat Penyimpanan adalah Pihak yang ditunjuk oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Timah Batangan kepada Pembeli sesuai dengan Kontrak Timah Batangan.
8. Bukti Simpan Timah atau BST adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Timah Batangan yang disimpan oleh Anggota Bursa.
9. Margin Transaksi Timah adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Pembeli pada Lembaga Kliring Timah sebagai jaminan pelaksanaan transaksi Timah Batangan di Bursa Timah.
10. Komite Timah adalah komite yang dibentuk oleh Kepala Bappebti untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Bappebti sehubungan dengan pengembangan dan kegiatan perdagangan timah melalui Bursa Timah.
11. Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bursa Timah sebagai tanda bukti pembelian Timah Batangan.
12. *Clearing Statement* adalah laporan posisi keuangan Anggota Kliring pada Lembaga Kliring Timah.

## Pasal 2

- (1) Perdagangan Timah Batangan untuk tujuan ekspor wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah.
- (2) Timah Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kandungan Stannum dengan kadar paling rendah 99,9% Sn dan unsur pengotor sebagai berikut:
  - a. untuk Besi, paling tinggi 0,005% Fe; dan
  - b. untuk Timbel, paling tinggi 0,030% Pb.
- (3) Kontrak Timah Batangan yang diperdagangkan di Bursa Timah meliputi:
  - a. Kontrak Timah Batangan 99,9% Sn, 0,005% Fe, dan 0,030 % Pb;
  - b. Kontrak Timah Batangan 99,9% Sn, 0,005% Fe, dan 0,020 % Pb;
  - c. Kontrak Timah Batangan 99,9% Sn, 0,005% Fe, dan 0,010 % Pb;

- d. Kontrak Timah Batangan 99,9% Sn, 0,005% Fe, dan 0,005 % Pb; dan
- e. Kontrak Timah Batangan 99,99% Sn.

### Pasal 3

- (1) Perdagangan Timah Batangan melalui Bursa Timah hanya dapat dilakukan oleh Bursa Berjangka yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti.
- (2) Bursa Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka untuk memperoleh harga yang wajar dan jaminan kualitas barang sesuai ketentuan.
  - b. Tujuan pembentukan Bursa Timah untuk menjadi acuan harga timah internasional dan mengoptimalkan kontribusi pendapatan negara Republik Indonesia.

## BAB II

### KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Bursa Timah

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Batangan melalui Bursa Timah, maka Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berhak:
  - a. menerima Anggota Bursa yang melakukan perdagangan Timah Batangan melalui Bursa Timah sesuai dengan tata cara penerimaan keanggotaan;
  - b. menunjuk Pengelola Tempat Penyimpanan yang akan melakukan penyimpanan barang milik Anggota Bursa dan menerbitkan Bukti Simpan Timah atau BST;
  - c. mengusulkan Kontrak Timah Batangan yang diperdagangkan melalui Bursa Timah untuk mendapat Persetujuan dari Bappebti;
  - d. membentuk Komite Timah; dan
  - e. menetapkan tempat penyimpanan dan pelabuhan muat Timah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Batangan melalui Bursa Timah, maka Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) wajib:

- a. menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan online yang terpercaya, terbuka serta terkoneksi dengan Lembaga Kliring Timah dan telah diperiksa oleh Bappebti;
  - b. menerbitkan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB; dan
  - c. menyediakan sarana penyelesaian perselisihan.
- (3) Tata cara penerimaan Anggota Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Timah.

## Bagian Kedua

### Lembaga Kliring Timah

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Batangan melalui Bursa Timah, Lembaga Kliring Berjangka berhak:
  - a. menerima Anggota Kliring yang melakukan perdagangan Timah Batangan melalui Bursa Timah sesuai dengan tata cara penerimaan keanggotaan; dan
  - b. meminta Pengelola Tempat Penyimpanan agar mengeluarkan timah dari Tempat Penyimpanan untuk tujuan Ekspor setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Batangan melalui Bursa Timah, Lembaga Kliring Berjangka wajib:
  - a. menyediakan sistem elektronik yang terpercaya, terbuka serta terkoneksi dengan Bursa Timah dan Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah diperiksa oleh Bappebti;
  - b. melakukan kerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan Surveyor.
- (3) Tata cara penerimaan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Timah.

## Bagian Ketiga

### Anggota Bursa Timah

#### Pasal 6

- (1) Penjual dan Pembeli wajib menjadi Anggota Bursa Berjangka dan Anggota Lembaga Kliring Berjangka dan mendapat sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka dari Bappebti.

- (2) Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai Eksportir Terdaftar Timah Batangan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan.
- (3) Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai perusahaan pengguna Timah Batangan atau wakil dari perusahaan pengguna Timah Batangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Perusahaan Pengguna Timah Batangan atau Surat Penunjukan sebagai wakil dari perusahaan pengguna Timah Batangan.

Bagian Keempat  
Pengelola Tempat Penyimpanan  
Pasal 7

- (1) Pengelola Tempat Penyimpanan berhak:
  - a. menerbitkan Bukti Simpan Timah atau BST atas Timah Batangan yang disimpan oleh pemilik Timah Batangan; dan
  - b. mengatur penyerahan Timah Batangan setelah mendapat permintaan dari Lembaga Kliring Timah untuk menyerahkan Timah Batangan kepada Pembeli.
- (2) Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. melakukan kerjasama dengan Lembaga Kliring Timah;
  - b. menyediakan tempat penyimpanan dan sistem pengelolaan penyimpanan yang terpercaya dan terkoneksi dengan Lembaga Kliring Timah; dan
  - c. memastikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dipersyaratkan bagi Penjual Timah.

Bagian Kelima  
Surveyor  
Pasal 8

- (1) Surveyor wajib melakukan verifikasi Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB.
- (2) Atas permintaan Lembaga Kliring Timah, Surveyor wajib melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Timah Batangan yang diserahkan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan mengenai data atau keterangan keabsahan administrasi, wilayah asal, jenis, jumlah, dan kualitas Timah Batangan.

- (3) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Timah.

Bagian Keenam  
Komite Timah

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Batangan, Kepala Bappebti dibantu oleh Komite Timah.
- (2) Komite Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Bappebti untuk:
  - a. melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Bursa Timah agar mampu menyediakan harga rujukan timah internasional;
  - b. memberikan rekomendasi dalam pengaturan pelaksanaan perdagangan timah di Bursa Timah, antara lain dalam menetapkan:
    1. spesifikasi timah;
    2. kontrak timah; dan
    3. keanggotaan Bursa Timah.
  - c. memberikan rekomendasi pedoman pengawasan terhadap perdagangan timah di Bursa Timah, antara lain dalam menetapkan:
    1. pedoman pengawasan sumber bahan baku timah;
    2. pedoman audit proses produksi timah;
    3. pedoman pengawasan mutu produk timah;
    4. pedoman etika perdagangan timah di Bursa Timah; dan
    5. pedoman penanganan penyelesaian perselisihan.
  - d. memberikan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan industri timah nasional untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan.
- (3) Komite Timah terdiri dari unsur Pemerintah, Anggota Bursa, Bursa Timah, Lembaga Kliring Timah, dan Praktisi Profesional.

BAB III

Tata Cara Perdagangan di Bursa Timah

Bagian Kesatu

Persiapan Transaksi

Pasal 10

- (1) Timah Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diperdagangkan di Bursa Timah wajib diverifikasi oleh Surveyor yang mencakup paling sedikit:
  - a. kejelasan asal bahan baku Timah Batangan; dan
  - b. kualitas Timah Batangan.

- (2) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerbitkan dokumen hasil verifikasi berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Biji Timah dan *Certificate of Analysis (CoA)* sesuai dengan ketentuan.
- (3) Timah Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan oleh Penjual pada Pengelola Tempat Penyimpanan yang ditunjuk oleh Bursa Timah.
- (4) Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerbitkan Bukti Simpan Timah atau BST atas nama Penjual.
- (5) Dokumen hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Bukti Simpan Timah atau BST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diserahkan kepada Lembaga Kliring Timah untuk keperluan transaksi di Bursa Timah.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Transaksi  
Pasal 11

- (1) Pembeli wajib menempatkan Margin Transaksi kepada Lembaga Kliring Timah sebagai jaminan pelaksanaan transaksi di Bursa Timah.
- (2) Lembaga Kliring Timah wajib memberitahukan kepada Penjual dan Pembeli atas terjadinya transaksi dengan menerbitkan alokasi perdagangan dan *Clearing Statement*.
- (3) Penjual wajib melakukan pembayaran Royalti Timah Batangan dengan menggunakan nilai transaksi yang terjadi di Bursa Timah.
- (4) Alokasi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi paling sedikit:
  - a. nama Penjual;
  - b. nama Pembeli;
  - c. jumlah lot;
  - d. harga; dan
  - e. pelabuhan muat.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Transaksi  
Pasal 12

- (1) Dalam hal penyelesaian transaksi perdagangan Timah Batangan di Bursa Timah, Penjual wajib menyerahkan *invoice* dengan dilengkapi Bukti Pembayaran Royalti kepada Lembaga Kliring Timah.
- (2) Lembaga Kliring Timah wajib melakukan penyelesaian hak dan kewajiban keuangan Penjual dan Pembeli atas transaksi yang terjadi sesuai dengan *Clearing Statement*.



- (3) Lembaga Kliring Timah wajib menyerahkan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB kepada Pembeli untuk kelengkapan dokumen ekspor.

Pasal 13

Tata Cara Perdagangan Timah melalui Bursa Timah diatur dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat  
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 14

- (1) Setiap perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perdagangan Timah Batangan di Bursa Timah, Penjual dan Pembeli mengupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Penjual dan Pembeli wajib menggunakan sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Timah.

Pasal 15

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 02 Agustus 2013

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan, R.I.;
3. Eselon I Kementerian Perdagangan, R.I.;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R.I.;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, R.I.;
6. Eselon II Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
7. Direktur Ekspor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Seluruh Indonesia;
9. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.